



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 026/VI/KIBANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 026/VI/KIBANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Wan Sugandi

Alamat : Kp. Panongan RT 001 RW 04 Desa Panongan, Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Sunarsih

Alamat : Kp. Panongan RT 001 RW 04 Desa Panongan, Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama : Madheri

Alamat : Kp. Panongan RT 001 RW 04 Desa Panongan, Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama : Supitra

Alamat : Kp. Panongan RT 001 RW 04 Desa Panongan, Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Pekerjaan : Guru

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Roynal Cristian Pasaribu A. Md, S.E, S.H, M.H
2. Ahmad Suparman

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor LBH Rakyat Adil Sejahtera Perjuangan berdasarkan SK Kemenkumham No. AHU-0005642. AH.01 04 Tahun 2017 beralamat di Komplek PWA Blok AI 39 No.9 RT 006/003 Desa Margasari Kecamatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PPID Kantor Pertanahan Kabupate Tangerang

Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Kav.8 Komplek Perkantoran Tigaraksa
Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1998/SKu. 36.03.MP.02.02/VII/2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Musdedy S.H
NIP : 197401111994031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
2. Nama : Irna Yusnia, S.H
NIP : 199305082022042002

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

3. Nama : Novita Elisabeth Pardede, S.H

NIP : 198911052011012006

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

4. Nama : Aldani Alam, S.H

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Juni 2025, dan selanjutnya diregister pada 28 Juni 2025 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 026/VI/KIBANTEN-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 14 April 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 01/PIP/WS/IV/2025/LBH RASP yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Up. Pejabat Pengelola Informasi Publik Kantah

Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Salinan data yuridis dan data fisik atas tanah dengan HGB No. 01492/Panongan
2. Riwayat pendaftaran/penerbitan HGB tersebut termasuk asal usul tanah sebelum diterbitkan haknya.
3. Identitas pemegang Hak dan jangka waktu HGB dimaksud.
4. Peta bidang tanah dan kordinat lokasi tanah HGB 01492
5. Dokumen pendukung lainnya yang dapat diakses oleh publik.

[2.3] Pada Tanggal 6 Mei 2025 Pemohon mengajukan surat Nomor : 02/PIP/WS/V/2025/LBH RASP yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten Up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Banten Perihal Keberatan atas tidak dijawabnya Permohonan Informasi Publik dan diterima ada hari yang sama oleh saudara Surya berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada Tanggal 26 Juni 2025 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 28 Juni 2025 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat jawaban atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 095/P/KIP-BTN/VII/2025 dan kepada Termohon Nomor: 095/P/KIP-BTN/VII/2025 tertanggal 2 Juli 2025 untuk hadir pada hari Rabu, 09 Juli 2025 Pukul 13.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 09 Juli 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon hadir dalam persidangan dan Termohon hadir di persidangan. Tetapi Termohon tidak membawa surat kuasa sehingga Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner memanggil kembali Pemohon dan Termohon secara patut didalam persidangan untuk hadir pada hari Rabu 16 Juli 2025 Pukul 13.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua. Panggilan tersebut merupakan panggilan resmi.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 16 Juli 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan. sehingga Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 101/P/KIP-BTN/VII/2025 dan kepada Termohon Nomor: 102/P/KIP-BTN/VII/2025 tertanggal 17 Juli 2025 untuk hadir pada hari Selasa, 22 Juli 2025 Pukul 13.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal ketiga.

[3.8] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Selasa, 22 Juli 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Keitga Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Awal ketiga Pemohon yang di hadiri oleh Andri Setiawan S.H, Gunawan Wibisono, S.H dan Anugrah Prima, S.H berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal 19 Juli 2025 menyampaikan bukti surat kuasa substitusi kepada Majelis Komisioner yang di dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon bersengketa melawan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Sedangkan yang menjadi Termohon seharusnya PPID Kabupaten Tangerang. Sehingga Majelis Komisioner menilai bahwa Pemohon telah salah menuliskan Badan Publik yang di sengkatakan. Majelis komisioner menimbang dan memutuskan bahwa kehadiran Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam persidangan dan di anggap Pemohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan awal ketiga.

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.12] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.13] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.12] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan

berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 026/VI/KIBANTEN-PS/2025 Gugur;
Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch. Ojat Sudrajat S sebagai Anggota, pada hari Selasa 22 Juli 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Yusuf sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Yusuf)